

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA UANG
ELEKTRONIK (*E-MONEY*) BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

ISRA MIRADIANTI REVAYASIN

NPM : 16300093

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA UANG
ELEKTRONIK (*E-MONEY*) BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ISRA MIRADIANTI REVAYASIN

NPM : 16300093

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA UANG
ELEKTRONIK (*E-MONEY*) BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ISRA MIRADIANTI REVAYASIN

NPM : 16300093

SURABAYA, 16 Januari 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA UANG
ELEKTRONIK (*E-MONEY*) BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

ISRA MIRADIANTI REVAYASIN
NPM : 16300093

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JANUARI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|---|-----------|---------|
| 1. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1. |
| 2. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., Mkn. | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3. |

MOTTO

Bekerja keras dan bersikap baiklah, Hal luar biasa akan terjadi.

Belajarliah mengucapkan Syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan
belajarliah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pengguna Uang Elektronik (*E-money*) Berdasarkan Hukum Indonesia” dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Bambang Yunarko, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan member pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran untuk meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

7. Untuk Abi saya Muakip D, dan Ibu saya Etty Agustina, yang senantiasa memberikan dorongan moral dan materiil, dan do'a yang tidak pernah berhenti kepada saya.
8. Mbak Dinar, terimakasih sudah mengajarkan tentang banyak hal dalam dunia perkuliahan. Dan untuk Adek Ryas dan Rasyed yang selalu sabar dan menemani mbaknya saat mengerjakan skripsi.
9. Terimakasih buat saudara saya yang selalu memberikan semangat dan doa. Serta memberi dorongan moral dan materiil sehingga saya bisa mencapai Pendidikan Tinggi sampai saat ini.
10. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Adilah Dea, Reca Devi, Marsya Dwina, Karisma Dian yang selalu kasih semangat dan dukungan.
11. Kakak-kakak Senior yang sudah memberi banyak masukan dan saran, khususnya Mbak Debby Eka yang sudah kasih ilmu banyak sampai skripsinya selesai.
12. Utama Parlindungan Harahap, terimakasih yang sudah sabar menunggu balasan chat social media saya saat mengerjakan skripsi. Selalu menyemangati setiap hari dan menemani saya mengerjakan skripsi ini serta memberikan dorongan agar cepat menyelesaikan penulisan ini.
13. Mamanya tama, terimakasih banyak selalu mendoakan saya dan selalu kasih dukungan. Mbak Dani dan mbak Anggi yang selalu kasih semangat dan hiburan memberikan motivasi buat saya.

14. Terimakasih juga kepada Nilam, Puspita yang telah memberi semangat dan dorongan agar cepat menyelesaikan penulisan ini.

15. Terimakasih kepada Bella, Nine, Eva, Syara, Arina, Rara. Selalu kasih semangat dan doa agar cepat terselesaikan penulisan ini.

16. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Isra Miradiani Revayasin

NPM : 16300093

Alamat : Jl. Simo Hilir VII Blok 2e/18 Surabaya

No. Telp (HP) : 082231177123

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pengguna Uang Elektronik (E-money) Berdasarkan Hukum Indonesia”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 16 Januari 2020



ISRA MIRADIANTI REVAYASIN

NMP:16300093

ABSTRACT

The study titled Legal Protection of Electronic money users (e-money) under Indonesian law aims first to know and analyze about the characteristics of the use of e-money, especially in terms of the validity of Levering Under Indonesian law. Secondly to find out, and analyze the legal protection user's electronic money (e-money) over the amount remaining balance on the broken card.

The research method used in this thesis is using the juridical method of normative research which is literature research, which is research on legislation and literature related to the material discussed.

Based on the results of the study can be concluded first: electronic money products or e-money is cash without physical. Use of electronic Money (e-Money) is a stored-value or prepaid product where a number of value for money is stored in an electronic media that has various benefits provided with ease. Leverage through e-money payments is one way to acquire property and a person who has the right to transfer it to another person who has the right to acquire the property. Second: Based on the results of the study conducted on the problem formulation, the legal relationship occurs between the issuer, the e-money card holder. The form of legal arrangements against electronic money is set in PBI number 11/12/PBI/2009, PBI number 16/8/PBI/2014 about electronic money and through the default agreement in the E-Money card issuance agreement. The legal remedy for e-money cardholders is obtained from preventive and repressive remedies.

Keywords: electronic Money, Levering, legal protection

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Pengguna Uang Elektronik (*e-money*) berdasarkan Hukum Indonesia bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana karakteristik penggunaan *e-money* khususnya dalam hal keabsahan *Levering* berdasarkan Hukum Indonesia. Kedua untuk mengetahui, dan menganalisis Perlindungan Hukum pengguna uang elektronik (*e-money*) atas jumlah saldo tersisa pada kartu yang rusak.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Produk Uang Elektronik atau *e-money* merupakan uang tunai tanpa fisik. Penggunaan *Elektronik Money (e-money)* merupakan produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang memiliki berbagai manfaat yang diberikan dengan kemudahan. *Levering* (penyerahan) melalui pembayaran *e-money* merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Kedua: berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap rumusan masalah, hubungan hukum terjadi antara penerbit, pemegang kartu *e-money*. Bentuk pengaturan hukum terhadap uang elektronik diatur dalam PBI Nomor 11/12/PBI/2009, PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan melalui perjanjian baku dalam perjanjian penerbitan kartu *e-money*. Upaya hukum bagi pemegang kartu *e-money* diperoleh dari upaya hukum preventif dan represif.

Kata Kunci: *Elektronik Money, Levering, Perlindungan Hukum*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	10
F. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II KARAKTERISTIK PENGGUNAAN E-MONEY KHUSUSNYA	
DALAM HAL KEABSAHAN <i>LEVERING</i> (PENYERAHAN)	
BERDASARKAN HUKUM INDONESIA	
A. Karakteristik Pengguna E-money	15
B. <i>Levering</i> (Penyerahan) Melalui Pembayaran E-money	17
C. Karakteristik Pengguna E-money terhadap keabsahan <i>levering</i> menurut Hukum Indonesia.....	20

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) ATAS JUMLAH SALDO TERSISA PADA KARTU YANG RUSAK

A. Perlindungan Hukum Pengguna Uang Elektronik.....	34
B. Perlindungan Hukum Pengguna Uang Elektronik Atas Jumlah Saldo Tersisa pada Kartu yang Rusak.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran 	53

DAFTAR BACAAN